

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

PANDEGLANG

A. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuning selaku Panitera di Pengadilan Agama Pandeglang ada beberapa tahap dan proses pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut¹:

I. Tahap pra mediasi

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak , hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
2. kehadiran para pihak berdasarkan pemanggilan yang sah dan patut
3. hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yaitu meliputi :
 - a. pengertian dan manfaat mediasi
 - b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.

¹Hasil wawancara dengan Nuning, Panitera, pada tanggal 13 Maret 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.

- d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan
 - e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi
4. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan dalam jangka waktu paling lama dua hari setelah hari tersebut.
 5. Ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator serta memberitahukan melalui panitera pengganti
 6. Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi
 7. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator
 8. Mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita untuk menghadiri pertemuan mediasi.²

II. Tahapan proses mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herjanara sebagai salah satu mediator, proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang mengacu kepada PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut³:

² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, p.13-19.

1. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi
 - 1) Dalam waktu paling lama 5 hari dihitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
 - 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
 - 3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari dihitung sejak berakhir jangka waktu.
 - 4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.
2. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi
 - 1) Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
 - 2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.
3. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat
 - 1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat.

³Hasil wawancara dengan Julia Herjanara, Mediator, pada tanggal 29 Maret 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.

- 2) Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat.⁴

4. Mediasi mencapai kesepakatan

- 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang :
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan
 - b. Merugikan pihak ketiga, atau
 - c. Tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

⁴Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, p.19-20.

- 5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- 6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.
- 7) Setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama dua hari.⁵
- 8) Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- 9) Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.
- 10) Paling lama tiga hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.
- 11) Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.

⁵Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, p.21.

5. Kesepakatan perdamaian sebagian

- 1) Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- 2) Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak meyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
- 4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian.
- 5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- 6) Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁶

⁶Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, p.23.

- 7) Untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.⁷

III. Tahap akhir

Pada tahap akhir ini Herjanara mengatakan bahwa mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.⁸ Seperti yang tertulis dalam PERMA No 1 Tahun 2016 berikut:

1. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan
 - 1) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:
 - a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya
 - b. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik.

⁷Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, p.24.

⁸Hasil wawancara dengan Julia Herjanara, Mediator, pada tanggal 29 Maret 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.

2) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

- Tidak dikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi
- Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi atau
- Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.

b. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan badan usaha milik negara/daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi atau badan usaha milik negara/daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

c. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik.

3) Setelah menerima pemberitahuan, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹

B. Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Pandeglang

Untuk mengetahui peran hakim mediator dalam proses mediasi, peneliti telah mewawancarai beberapa mediator sebagai berikut:

1. Julia Herjanara

Julia Herjanara merupakan seorang Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang yang berasal dari Makasar, ia pindah ke Banten sejak tahun 2013 dan langsung menetap di Pandeglang menjadi seorang Hakim mediator.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang mediator Herjanara mengatakan bahwa tugas mediator harus sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 bab III Pasal 14 mengenai tugas mediator yaitu:

Pertama, memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. *Kedua*, menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak. *Ketiga*, menjelaskan kedudukan dan

⁹Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, p.19-25.

peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. *Keempat*, membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. *Kelima*, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).

Keenam, menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. *Ketujuh*, mengisi formulir jadwal mediasi. *Kedelapan*, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. *Kesembilan*, menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. *Kesepuluh*, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerjasama mencapai penyelesaian.

Kesebelas, membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. *Keduabelas*, menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. *Ketigabelas*, menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. *Keempatbelas*, tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Herjanara telah banyak memediasi pasangan suami istri yang akan bercerai, namun ia merasa jika menangani mediasi kasus perceraian merupakan hal yang sulit karena menyangkut masalah hati. Seperti yang dikatakan Herjanara :

“kalau memediasi masalah hutang piutang yang tidak abstrak sengketanya masih bisa diupayakan tetapi jika masalah hati atau perasaan yang sudah tersakiti sangat sulit untuk dipersatukan kembali, apalagi perempuan yang mengalaminya kemungkinan keberhasilan mediasi sangat kecil”.

Tujuan mediasi adalah bagaimana mengutuhkan rumah tangga bukan dengan putusan hakim, jika dengan putusan hakim maka keputusannya akan tidak enak untuk kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan Herjanara:

“Untuk mengutuhkan rumah tangga mediasi bukan satu-satunya jalan untuk menuju perdamaian karena salah satu kelemahan mediasi adalah kedua belah pihak harus hadir dalam prosesnya, jika hanya salah satu pihak yang hadir maka upaya untuk mengutuhkan rumah tangga tidak berhenti hanya sampai saat itu saja tetapi diupayakan bagaimana kasus itu dicabut dengan terus menerus dilakukan penasehatan dalam persidangan sehingga angka pencabutan lebih banyak”

Meskipun hanya salah satu pihak yang hadir, mediator mengupayakan agar pihak yang hadir tersebut mengerti tentang rumah tangga, bagaimana sebenarnya rumah tangga itu dengan memberi penggambaran karena itu bukan persoalan tetapi bagaimana para pihak mengemas sebuah permasalahan itu agar tidak menjadi beban tetapi sebagai ladang menimba ilmu pengetahuan. Pada akhirnya pihak tersebut diberi waktu untuk berfikir panjang dan setelah itu biasanya pihak penggugat mencabut kasus itu.

Karena faktor keterbatasan SDM mediator, waktu dan lokasi para pihak, biasanya pada saat itu pun langsung dijadwalkan untuk mediasi. Sebelum proses mediasi, kedua belah pihak harus menjalankan prosedur pra mediasi seperti yang tertulis pada PERMA NO 1 Tahun 2016.

Herjanara mengatakan bahwa setelah kedua belah pihak ada di ruangan mediasi dan memperkenalkan dirinya dan tugasnya sebagai seorang mediator maka selanjutnya Herjanara akan menjelaskan manfaat mediasi, tata tertib mediasi, serta menjelaskan bahwa yang mengambil keputusan adalah para pihak.

Setelah itu para pihak mempresentasikan masalah mereka secara bergantian dan biasanya dimulai dari pihak penggugat. Dari permasalahan yang telah dikemukakan para pihak tersebut mediator mengidentifikasi masalah untuk memberikan pilihan-pilihan penyelesaian masalah yang adil bagi kedua belah pihak, pada tahap inilah biasanya ada proses negosiasi. Jika sudah mencapai pada kesepakatan maka kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada saat pasangan suami istri bercerai dan berujung tidak baik, bukan hanya mereka yang berseteru tetapi juga keluarga mereka. Pasca perceraian itulah kita upayakan agar ada kebaikan dari kedua belah pihak misalnya pengurusan anaknya, nafkahnya, bagaimana kewajiban suami terhadap istri yang akan diceraikan dan harta bersama.

Mayoritas pasangan suami istri sepakat untuk bercerai penyebabnya adalah adanya perselisihan diantara mereka karena salah paham dan poligami. Bahkan faktor yang paling banyak menyebabkan kegagalan mediasi adalah suami atau istri sudah merasa diceraikan dan mereka biasanya cerai kampung sehingga saat melakukan proses mediasi mereka sudah mempunyai pasangan masing-masing sehingga mereka menganggap mediasi hanyalah formalitas saja.¹⁰

2. Mariam

Mariam merupakan seorang mediator yang sudah bertugas di Pengadilan Agama Pandeglang selama tiga tahun. Menurutnya mediasi merupakan proses penasehatan dan pencarian titik temu atas permasalahan yang dialami oleh para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah pasangan suami istri yang akan bercerai dan sepakat mempunyai tujuan baik untuk melakukan proses mediasi.

Yang dibahas dalam mediasi adalah *problem solving*, mereka selalu diingatkan bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah-masalah yang harus dihadapi bersama setelah itu dicari titik temu, misalnya si A membicarakan masalahnya dan si B membicarakan juga masalahnya dari situ kita cari titik temu permasalahannya seperti apa rumah tangga ini masih bisa atau tidak

¹⁰Hasil wawancara dengan Julia Herjanara, Mediator, pada tanggal 29 Maret 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.

untuk dicari jalan tengah bagi mereka agar kedua belah pihak merasa nyaman.

Seperti yang dikatakan mariam:

“Dalam kasus perceraian pasangan suami istri sama sama diberi kesempatan, mediator tidak membicarakan hal pokok dan sama sekali tidak menyinggung masalah mereka tetapi mediator hanya mengingatkan kewajiban-kewajiban mereka, hak mereka seperti apa, bagaimana membina rumah tangga dengan baik serta bagaimana menghadapi masalah”.

Mariam mengatakan bahwa tahapan dan proses mediasi pada dasarnya mengacu kepada PERMA NO 1 Tahun 2016, tetapi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang yaitu pada pertemuan awal biasanya membicarakan waktu dan mengatur jadwal dengan para pihak, selanjutnya jika telah disepakati jadwal mediasi barulah mediasi dapat dilaksanakan.

Saat pelaksanaan mediasi, ada tahap perkenalan dan membicarakan mengenai tugas seorang mediator sekaligus membangun rasa nyaman kedua belah pihak dengan tujuan mereka akan saling terbuka. Selanjutnya penjelasan mengenai manfaat dan tujuan mediasi serta penyampaian tata tertib.

“setelah itu, kedua belah pihak dipersilahkan mempresentasikan permasalahannya secara bergantian dengan tenang. Selanjutnya tugas seorang mediator menggali informasi kepada kedua belah pihak mengenai permasalahannya lalu memahami masalah dan mengidentifikasinya agar mendapatkan pemecahan masalah yang dapat disepakati kedua belah pihak”.

“setelah ada proses diskusi mengenai problem solving dan telah disepakati jalan keluarnya maka mediator memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir, selanjutnya mediator mencatat keputusan yang akan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara.”

Faktor-faktor ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang yaitu kebiasaan orang Pandeglang yang bercerai sudah sangat lama tetapi baru mengurus perceraian karena rata-rata mereka mempunyai pemahaman cerai diluar pengadilan sudah sah, bahkan ada yang sampai dua atau tiga tahun baru mengurus perceraian, kasus seperti itulah yang susah untuk didamaikan. Tetapi jika ada permasalahan dalam rumah tangga langsung melakukan mediasi itu masih bisa untuk didamaikan.

Faktor keberhasilan dapat kita lihat saat salah satu pihak masih ingin mempertahankan rumah tangganya lalu mereka setuju untuk membuat surat perjanjian dan berdamai maka kasus dicabut dan mediasi dinyatakan berhasil.

Masalah hati sangat susah untuk didamaikan, terkecuali masalah kebendaan atau tuntutan lain tingkat keberhasilan mediasinya besar jika masalah hati sangat susah bahkan jarang yang berhasil karena faktor tadi.

Jika cerainya pasangan suami istri sudah tidak bisa dipersatukan kembalimaka mediator tidak bisa memaksakan, setelah itu kita beralih ke tuntutan hak asuh anak dan tuntutan-tuntutan lain, dari situ kita tawar-menawar bagaimana baiknya agar dipersidangan tidak alot. Apabila suasana

saat mediasi memanas tetapi mediator masih merasa ada titik temu misalnya salah satu pihak masih ingin mempertahankan rumah tangga maka mediator akan memaksimalkannya dan layanan mediasi dihentikan serta dijadwalkan kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi jika mediator sudah merasa tidak ada titik temu dan kedua belah pihak tidak mau untuk tidak bercerai maka mediator menyatakan mediasi gagal.¹¹

¹¹Hasil wawancara dengan Mariam, Mediator, pada tanggal 30 Maret 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.